



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/03 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @9 (sembilan) butir pil LL;;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y15 warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib sampai jam 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOH INDRA NUR ROHMAN SHOLEH (dalam penuntutan terpisah) melalui WA yang bertanya "Ak, enek obat 3B gak?/AK, ADA OBAT (pil dobel L) 3 B GAK?", kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa menghubungi saksi MOH INDRA dan mengatakan "enek, jupuken neng omah/ADA KAMU AMBIL DI RUMAH) yang dijawab saksi MOH INDRA "yo mas, tak jupuke/IYA MAS, TAK AMBIL", kemudian sekitar jam 18.20 wib saksi MOH INDRA datang ke rumah terdakwa di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL kepada saksi MOH INDRA dan saksi MOH INDRA bertanya "piro iki mas?/BERAPA INI MAS?" yang terdakwa jawab "sak B ne satus suwidak/SATU BOX SERATUS ENAM PULUH" lalu saksi MOH INDRA berkata "duwete keri ya, lak wes enek/UANGNYA NANTI YA KALO SUDAH ADA";
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi MOH INDRA dan mengaku membeli pil dobel L dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wib menangkap terdakwa di rumah, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi @9 butir pil LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir pil L yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam didalam almari kamar, Uang sisa hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan disaku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri dan HP merk Vivo Y15 warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selain menjual kepada saksi MOH INDRA, terdakwa juga menjual pil dobel L kepada SLAMET dan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari NANDO (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 08021/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarnya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib sampai jam 18.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOH INDRA NUR ROHMAN SHOLEH (dalam penuntutan terpisah) melalui WA yang bertanya "Ak, enek obat 3B gak?/AK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA OBAT (pil dobel L) 3 B GAK?", kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa menghubungi saksi MOH INDRA dan mengatakan "enek, jupuk neng omah/ADA KAMU AMBIL DI RUMAH) yang dijawab saksi MOH INDRA "yo mas, tak jupuke/IYA MAS, TAK AMBIL", kemudian sekitar jam 18.20 wib saksi MOH INDRA datang ke rumah terdakwa di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil LL kepada saksi MOH INDRA dan saksi MOH INDRA bertanya "piro iki mas?/BERAPA INI MAS?" yang terdakwa jawab "sak B ne satus suwidak/SATU BOX SERATUS ENAM PULUH" lalu saksi MOH INDRA berkata "duwete keri ya, lak wes enek/UANGNYA NANTI YA KALO SUDAH ADA";

- Bahwa sekitar jam 20.30 wib Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap saksi MOH INDRA dan mengaku membeli pil dobel L dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 wib menangkap terdakwa di rumah, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi @9 butir pil LL dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 butir pil L yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam didalam almari kamar, Uang sisa hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan HP merk Vivo Y15 warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain menjual kepada saksi MOH INDRA, terdakwa juga menjual pil dobel L kepada SLAMET dan terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari NANDO (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 08021/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tersebut dalam tidak dikemas dan tanpa dilengkapi petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah termasuk Ds. Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, sehubungan dengan adanya dugaan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOH. INDRA ROHMAN dengan didapatinya barang bukti berupa pil dobel L yang setelah dilakukan introgasi mengaku bahwa terhadap pil dobel L yang didapatkan tersebut adalah guna untuk diedarkan kepada Sdr. TOKEK yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian Unit II Satresnarkoba langsung menindaklanjuti dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang saat itu ada ditemukannya dari Terdakwa berupa barang bukti pil dobel L sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir dengan rincian : 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, serta 1 (buah) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil dobel L, yang semuanya dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di almari kamar rumah, selain itu barang bukti lainnya yang juga ikut disita dari Terdakwa berupa uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe 1806 warna ungu yang saat dilokasi penangkapan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;

- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ketika itu telah mengakui ada menjual pil dobel L kepada Sdr. MOH. INDRA NUR ROHMAN sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di belakang rumah termasuk Desa Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa pil dobel L tersebut, diperoleh terdakwa dengan membeli dari Sdr. NANDO (DPO) beralamat di kota Kediri dengan tujuan untuk terdakwa perjual belikan kembali;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah termasuk Ds. Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, sehubungan dengan adanya dugaan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOH. INDRA ROHMAN dengan didapatinya barang bukti berupa pil dobel L yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan introgasi mengaku bahwa terhadap pil dobel L yang didapat tersebut adalah guna untuk diedarkan kepada Sdr. TOKEK yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian Unit II Satresnarkoba langsung menindaklanjuti dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa yang saat itu ada ditemukannya dari Terdakwa berupa barang bukti pil dobel L sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir dengan rincian : 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, serta 1 (buah) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil dobel L, yang semuanya dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di almari kamar rumah, selain itu barang bukti lainnya yang juga ikut disita dari Terdakwa berupa uang sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe 1806 warna ungu yang saat dilokasi penangkapan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;
 - Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ketika itu telah mengakui ada menjual pil dobel L kepada Sdr. MOH. INDRA NUR ROHMAN sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di belakang rumah termasuk Desa Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk;
 - Bahwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa pil dobel L tersebut, diperoleh terdakwa dengan membeli dari Sdr. NANDO (DPO) beralamat di kota Kediri dengan tujuan untuk terdakwa perjual belikan kembali;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang telah telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S. Bin HADI SUSANTO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar adanya saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung termasuk Desa Awar-awar Kec. Wilangan Kab. Nganjuk dengan adanya kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening pil dobel L berisi 200 (dua ratus) butir, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A3s warna merah;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini sewaktu terjadinya penangkapan terhadap saksi, pada saat dilakukan introgasi oleh petugas Kepolisian diakui oleh saksi jika telah memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara saksi membeli dari Terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN yaitu pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya saksi membeli Pil dobel L dari terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L dan meminta dicarikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menjawab bahwa ada stok pil dobel L serta menyuruh saksi untuk mengambil di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.20 WIB saksi datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil dobel L kemudian saksi juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah termasuk Ds. Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada saksi MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S. pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa adanya terdakwa menjual Pil dobel L kepada saksi MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S. yaitu bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MOH. INDRA NUR ROHMAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L dan meminta dicarikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menjawab bahwa ada stok pil dobel L serta menyuruh saksi MOH. INDRA NUR ROHMAN untuk mengambil di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.20 WIB saksi MOH. INDRA NUR ROHMAN ada datang ke rumah terdakwa di Desa Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, setelah bertemu lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil dobel L setelah itu saksi MOH. INDRA NUR ROHMAN juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L tersebut sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. NANDO alamat daerah Dhoho Kota Kediri sebanyak 2 (dua) lop pil dobel L berisi 1.700 (seribu tujuh ratus) dengan membeli seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. NANDO tersebut adalah untuk di jual kembali, yaitu kepada saksi MOH. INDRA NUR ROHMAN sebanyak 200 (dua ratus) butir, kepada Sdr. ANDIK Alias KUTIS sebanyak 1 (satu) lop berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir seharga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SLAMET sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp.420.000 (empat ratus dua uluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian ada melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa pil dobel L sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir dengan rincian : 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, serta 1 (buah) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil dobel L, yang semuanya dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di almari kamar rumah, selain itu barang bukti lainnya yang juga ikut disita berupa uang sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe 1806 warna ungu;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana dari setiap penjualan pil dobel L sebanyak 1 (satu) Lop/850 (delapan ratus lima puluh) butir Terdakwa mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir;
- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @9 (sembilan) butir pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil LL;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y15 warna biru;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah termasuk Ds. Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adanya penangkapan terhadap terdakwa yaitu sehubungan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara menjual kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S. (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa awal sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung termasuk Desa Awar-awar Kec. Wilangan Kab. Nganjuk dengan adanya kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening pil dobel L berisi 200 (dua ratus) butir, setelah dilakukan introgasi mengaku diperoleh dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian Unit II Satresnarkoba langsung menindaklanjuti dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti pil dobel L sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir dengan rincian : 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, serta 1 (buah) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil dobel L, yang semuanya dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di almari kamar rumah, selain itu barang bukti lainnya yang juga ikut disita dari Terdakwa berupa uang sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe 1806 warna ungu yang saat dilokasi penangkapan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam rumah termasuk Desa Kemlokolegi RT 004 RW 003 Kec. Baron Kab. Nganjuk, sehubungan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara menjual kepada saksi MOHAMAD INDRA NUR ROHMAN S. (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kemlokolegi RT.004 RW.003 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga per 100 (seratus) butirnya sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung termasuk Desa Awar-awar Kec. Wilangan Kab. Nganjuk dengan adanya kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening pil dobel L berisi 200 (dua ratus) butir, setelah dilakukan introgasi mengaku diperoleh dengan membeli dari Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian Unit II Satresnarkoba langsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dan melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti pil dobel L sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir dengan rincian : 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, serta 1 (buah) plastik klip berisi 1 (satu) butir pil dobel L, yang semuanya dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam yang disimpan di almari kamar rumah, selain itu barang bukti lainnya yang juga ikut disita dari Terdakwa berupa uang sisa hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO tipe 1806 warna ungu yang saat dilokasi penangkapan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa dengan membeli dari Sdr. NANDO (DPO) alamat Dhoho Kota Kediri sebanyak 2 (dua) lop pil dobel L berisi 1.700 (seribu tujuh ratus) dengan membeli seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adapun tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. NANDO tersebut adalah untuk di jual kembali yaitu kepada saksi MOH. INDRA NUR ROHMAN sebanyak 200 (dua ratus) butir, kepada Sdr. ANDIK Alias KUTIS sebanyak 1 (satu) lop berisi 850 (delapan ratus lima puluh) butir seharga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. SLAMET sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp.420.000 (empat ratus dua uluh ribu rupiah), dengan adanya terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap penjualan pil dobel L sebanyak 1 (satu) Lop/850 (delapan ratus lima puluh) butir sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 08021/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : pil dobel L sebanyak sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) butir yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir;
- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @9 (sembilan) butir pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil LL;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y15 warna biru;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI ARIF SETIAWAN Alias PE'AK Bin ARIFIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 200 (dua ratus) butir;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @9 (sembilan) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y15 warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Feri Deliansyah, S.H.

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Asvira Dewi, S.H.